



BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

**PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR: 204 TAHUN 2022**

TENTANG

SATU DATA KABUPATEN BEKASI

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 204 Tahun 2022

Tanggal : 7 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

Ttd

DEDY SUPRIYADI



Bupati Bekasi

**PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 204 TAHUN 2022**

**TENTANG
SATU DATA KABUPATEN BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI,**

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan data dari badan/dinas/kantor dan bagian di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bekasi hingga tingkat kecamatan, kelurahan dan desa maka perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, ketentuan lebih lanjut mengenai Walidata Tingkat Daerah dan Walidata Pendukung, Produsen Data, Tingkat Daerah serta Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Bekasi.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

- Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
 15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 2);
 20. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang, Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 90).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA KABUPATEN BEKASI.**

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, di bidang statistik adalah Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik Pemerintah Kabupaten Bekasi.
6. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi.
7. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan kabupaten, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
8. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang bertugas di bidang geospasial.

9. Satu Data Kabupaten Bekasi adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah, melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
10. Integrasi sistem adalah sistem integrasi semua komponen baik fisik dan virtual dari sebuah proses.
11. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isya'rat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
12. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
13. Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik.
14. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
15. Statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.
16. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
17. Non spasial adalah data berbentuk tabel dimana tabel tersebut berisi informasi- informasi yang dimiliki oleh obyek dalam data

spasial. Data tersebut berbentuk data tabular yang saling terintegrasi dengan data spasial yang ada.

18. Geospasial adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
19. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/ atau karakteristik objek alam dan/ atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau diatas permukaan bumi.
20. Informasi Geospasial adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai ,alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/ atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
21. Informasi Geospasial Dasar adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara. langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
22. Informasi Geospasial Tematik adalah informasi geospasial yang menyajikan satu atau lebih tema tertentu berkaitan dengan unsur muka bumi yang dibuat dengan mengacu pada informasi geospasial dasar.
23. Jaringan Informasi Geospasial Nasional adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan data geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
24. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan pemutakhiran, penggunaan dan penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial tertentu.
25. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
26. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi Data.
27. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.

- 28.Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
- 29.Data Induk adalah data merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.
- 30.Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten Bekasi.
- 31.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.
- 32.Forum Satu Data Kabupaten Bekasi adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi vertikal dan Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten.
- 33.Portal Satu Data Kabupaten Bekasi adalah media bagi pakai Data di Kabupaten Bekasi yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- 34.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kemeterian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non struktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
- 35.Instansi Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Bekasi yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
- 36.Pengarah Data adalah Sekretaris Daerah.
- 37.Pembina Data adalah BPS dan BIG yang berada di daerah yang diberikan kewenangan dan/ atau mendapat penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- 38.Walidata adalah unit yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengolahan Data yang disampaikan oleh, Produsen Data, serta menyebarkan Data.
- 39.Walidata Pendukung dilaksanakan oleh Sekretaris Perangkat Daerah atau pejabat administrator yang melaksanakan tugas bidang perencanaan pada perangkat daerah.

40. Produsen Data adalah unit pada Perangkat Daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah dan Instansi Vertikal yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

41. Pengguna Data adalah Perangkat Daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi Instansi Pusat, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengaturan Satu Data Kabupaten Bekasi adalah untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, sah, mudah diakses dan berkelanjutan yang dihasilkan oleh Produsen Data untuk mendukung perencanaan yang berkualitas, pelaksanaan dan pengendalian yang efektif, evaluasi pembangunan daerah yang terukur dan berkesinambungan serta linier dengan pemerintah provinsi dan pusat, dalam penyelenggaraan Satu Data Jawa Barat dan Satu Data Indonesia.

Pasal 3

Tujuan Pengelolaan Satu Data Kabupaten Bekasi adalah untuk:

- a. Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagikan antar Instansi Daerah;
- b. Sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah yang terukur, akuntabel dan berkesinambungan serta linier dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat;
- c. Mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pada data;
- d. Mewujudkan satu basis data pembangunan daerah yang akurat, terpusat dan terintegrasi.

BAB III

ASAS

Pasal 4

Pengelolaan satu data Kabupaten Bekasi berasaskan:

- a. Kepastian Hukum;
- b. Keterpaduan;
- c. Keakuratan;
- d. Kemanfaatan;
- e. Kemutakhiran; dan
- f. Aksesibilitas.

BABIV

PRINSIP SATU DATA KABUPATEN BEKASI

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 5

Satu Data Kabupaten Bekasi harus dilakukan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan, oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk;
- e. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus linier dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Penyelenggaraan Satu Data Jawa Barat.

Bagian Kedua

Standar Data

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.

- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Konsep;
 - b. Definisi;
 - c. Klasifikasi;
 - d. Ukuran;
 - e. Satuan; dan
 - f. Asumsi.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas dan membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok dan kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data dan/atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar dan cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur dan menakar sebagai sebuah keseluruhan.
- (8) Asumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan sebuah pernyataan, anggapan dan kondisi yang dipersyaratkan tentang data dan tentang kenyataan yang diwakili data tertentu.

Bagian Ketiga

Metadata

Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata.

- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk kepada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Bagian Keempat
Interoperabilitas Data

Pasal 8

- (1) Dalam menghasilkan Data, Produsen Data harus memastikan Data memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data harus:
- a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Ketentuan mengenai Interoperabilitas Data merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang statistik.

Bagian Kelima
Kode Referensi atau Data Induk

Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Kode Referensi atau Data Induk
- (2) Kode Referensi atau Data Induk dibahas dalam Forum Satu Data Kabupaten Bekasi yang disupervisi oleh Forum Satu Data Jawa Barat.
- (3) Forum Satu Data Kabupaten Bekasi menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Pengarah Data.
- (4) Bupati melalui Walidata menetapkan Kode Referensi atau Data Induk dan menyampaikan hasil penetapan kepada Walidata Provinsi dan Forum Satu Data Jawa Barat.
- (5) Kode Referensi atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menyebarluaskan dalam Portal Satu Data Jawa Barat yang terhubung dengan Portal Satu Data Indonesia.

BAB V
SATU DATA KABUPATEN BEKASI
Bagian Kesatu
Penyelenggara Satu Data

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Satu Data Kabupaten Bekasi dilaksanakan oleh
 - a. Dewan Pengarah;
 - b. Koordinator;
 - c. Pembina Data;
 - d. Walidata;
 - e. Walidata Pendukung;
 - f. Produsen Data;
 - g. Pengguna Data.
- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati; dan
 - c. Sekertaris Daerah.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.

Dewan Pengarah

Pasal 11

Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf a mempunyai tugas :

- a. Menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bekasi; dan
- b. Memberikan arahan terhadap penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bekasi

Koordinator

Pasal 12

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Satu Data;
 - b. Mengkoordinasikan Forum Satu Data;
 - c. Menjalankan Kesekretariatan Dewan Pengarah dan Forum Satu Data;
 - d. Menjalin kemitraan dan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Satu Data.
- (2) Dalam Menjalankan tugasnya sebagaimana ayat (1) dibantu oleh walidata dan kesekretariatan.

Pembina Data

Pasal 13

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. Melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bekasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembina Data Statistik tingkat Daerah adalah BPS Kabupaten Bekasi; dan
 - b. Pembina Data Geospasial yaitu instansi vertikal yang melaksanakan tugas pengelolaan data Geospasial yang diberikan penugasan sebagai Pembina dan Pengelola Simpul jaringan informasi Geospasial Nasional di kabupaten.

Walidata

Pasal 14

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:

- a. Memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh produsen Data dengan Prinsip Satu Data Kabupaten Bekasi;
 - b. Menyebarkan Data dan Metadata di Portal Satu Data Kabupaten Bekasi dan terhubung ke Portal Satu Data Jawa Barat dan Satu Data Indonesia;
 - c. Membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data yang disupervisi oleh Penyelenggara Satu Data Kabupaten Bekasi.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik.

Walidata Pendukung

Pasal 15

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) huruf e mempunyai tugas:
- a. Membantu Walidata dalam mengkoordinasikan pengumpulan data dari produsen data;
 - b. Melakukan pengelolaan Data di lingkup Perangkat Daerah.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Perangkat Daerah atau pejabat administrator yang melaksanakan tugas bidang perencanaan pada perangkat daerah.

Produsen Data

Pasal 16

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) huruf f mempunyai tugas:
- a. Menghasilkan Data sesuai Prinsip Satu Data Kabupaten Bekasi;
 - b. Penyampaian data kepada Walidata bisa dilakukan secara berkala, setiap saat dan secara *time series* yang terdiri dari beberapa waktu periode, seperti harian, bulanan, triwulanan dan tahunan;
 - c. Memberikan masukan baik diminta maupun tidak diminta kepada Walidata mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data.

- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pengguna Data

Pasal 17

- (1) Pengguna Data adalah Instansi Daerah dan pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari data yang disediakan dan disebarluaskan Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui kegiatan pengelolaan data statistik dan informasi geospasial, baik melalui layanan langsung maupun berbagi pakai melalui portal Data.
- (2) Layanan dan berbagai pakai data dengan pengguna data ditujukan untuk mendorong pemanfaatan data pemerintah Kabupaten Bekasi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Layanan berbagi pakai data dengan pengguna data dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang layanan informasi publik (termasuk layanan data dan digital serta informasi geospasial Pemerintah Kabupaten Bekasi) terutama yang melaksanakan peran PPID.
- (4) Pengguna Data Pemerintah Kabupaten Bekasi terdiri atas Pengguna Data Internal Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pengguna Data Eksternal Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- (5) Pengguna Data Internal adalah Bupati, Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah beserta Tim Penyelenggara Satu Data Kabupaten Bekasi.
- (6) Pengguna Data Eksternal adalah Instansi Pemerintah Daerah Lain, Pemerintah Pusat, dan Lembaga/Instansi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat.
- (7) Pengaturan layanan dan hak akses data statistik dan informasi geospasial diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati dan/Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Sekretariat Satu Data Kabupaten Bekasi

Pasal 18

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bekasi dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Kabupaten Bekasi;
- (2) Sekretariat Satu Data Kabupaten Bekasi mempunyai tugas:
 - a. Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Satu Data Kabupaten Bekasi;
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit kerja di perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan.

Bagian Ketiga

Forum Satu Data Kabupaten Bekasi

Pasal 19

- (1) Forum Satu Data merupakan media untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun berjalan dan tahun selanjutnya, rencana aksi Satu Data serta permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Tingkat Daerah.
- (2) Pembina Data, Walidata dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Kabupaten Bekasi.
- (3) Koordinator Forum Satu Data Kabupaten Bekasi menyusun agenda dan rencana kegiatan secara berkala dengan melibatkan Walidata dan Anggota Forum Satu Data.
- (4) Forum Satu Data Kabupaten Bekasi dapat menyelenggarakan pertemuan dalam rangka berkomunikasi dan berkoordinasi minimal dua kali dalam satu tahun dalam rangka menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan satu data.
- (5) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul pada pertemuan komunikasi dan koordinasi penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bekasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koodinator Forum Satu Data Kabupaten Bekasi dapat meminta arahan kepada Bupati dan/atau Walidata provinsi Jawa Barat.
- (6) Dalam pelaksanaan Kegiatan Forum Satu Data Kabupaten Bekasi dapat dilaksanakan Forum Statistik Sektoral sebagai

wadah berkomunikasi antara Instansi Daerah Penyelenggara Urusan Statistik dengan Perangkat Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan data, pelaksanaan tahapan kegiatan data statistik serta dalam rangka menindaklanjuti hasil Forum Satu Data Kabupaten Bekasi.

- (7) Walidata menyelenggarakan Forum Statistik Sektoral untuk memperoleh data, metadata dan informasi kebutuhan data pemerintah daerah.
- (8) Walidata melaksanakan Forum Statistik Sektoral dengan melibatkan Walidata Pendukung, pengguna data dan Pembina Data secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (9) Hasil Pelaksanaan Forum Statistik Sektoral dituangkan Dalam Berita Acara.

Bagian Keempat

Strategi

Pasal 20

Strategi Sistem Pengelolaan Satu Data Kabupaten Bekasi yaitu:

- a. Menyusun konsep dasar Sistem Pengelolaan Satu Data Kabupaten Bekasi;
- b. Mengembangkan Metodologi Sistem Pengelolaan Satu Data Kabupaten Bekasi;
- c. Membentuk dan menguatkan kelembagaan pengelola data pada perangkat daerah;
- d. Menyusun kebijakan, pedoman dan standar operasional prosedur;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengelola dan produsen data;
- f. Membangun dan mengembangkan sistem data integrasi;
- g. Mempublikasikan hasil pengolahan data.

Bagian Kelima

Koordinasi Dan Kerjasama

Pasal 21

- (1) Dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bekasi, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dan kerja sama

dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten lainnya serta Instansi Pemerintah lainnya.

- (2) Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak ketiga sebagai kerja sama daerah.
- (3) Kerjasama penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bekasi dapat juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan lembaga internasional, negara asing atau lembaga swasta asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerjasama penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bekasi dengan lembaga internasional, negara asing atau lembaga swasta asing didasarkan pada prinsip bahwa penyelenggara utama adalah pemerintah kabupaten.
- (5) Koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bekasi dilaksanakan atas dasar kemitraan dengan tetap mengantisipasi serta menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB VI

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN BEKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bekasi terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data;
- d. penyimpanan Data; dan
- e. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua

Perencanaan Data

Pasal 23

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bekasi dan/atau atas rekomendasi Pembina Data melaksanakan

perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.

- (2) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada daftar Data yang ditentukan oleh instansi pusat.

Pasal 24

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a.arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b.kesepakatan Forum Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bekasi; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.
- (5) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dikomunikasikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bekasi kepada seluruh anggota penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bekasi.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Data

Pasal 25

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bekasi; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.

- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

Pasal 26

- (1) Produsen Data menyampaikan Data yang telah dikumpulkan kepada Walidata.
- (2) Walidata menginformasikan Data yang telah diterima sebagaimana disebutkan pada ayat (1) kepada Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data dan Walidata Pendukung Verifikator Validator Konten.
- (3) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 27

- (1) Walidata dengan dibantu oleh Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data memeriksa kesesuaian Data yang dihasilkan oleh Produsen Data dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bekasi.
- (2) Walidata dibantu oleh Walidata Pendukung Validator Konten memeriksa keakuratan konten Data yang dihasilkan oleh Produsen Data.
- (3) Apabila Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bekasi, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (4) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Penyimpanan Data

Pasal 28

- (1) Walidata dengan dibantu oleh Walidata Pendukung Teknis atau Data Custodian menyimpan Data yang telah memenuhi prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bekasi ke dalam Data *Warehouse* yang tersimpan di Pusat Data Daerah Kabupaten.
- (2) Data yang disimpan dalam Data Warehouse dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bekasi.
- (3) Data yang disimpan berupa satuan-satuan Data yang terintegrasi.
- (4) Data yang disimpan dalam Data *Warehouse* menjadi referensi dalam penentuan upaya perencanaan dan manajemen strategis dalam mengambil keputusan.

Bagian Keenam
Penyebarluasan Data

Pasal 29

- (1) Walidata melaksanakan penyebarluasan Data.
- (2) Walidata dibantu Walidata Pendukung Teknis atau Data Custodian menyebarluaskan Data yang membutuhkan integrasi Data.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (4) Hasil penyebarluasan Data dikomunikasikan oleh Walidata ke seluruh anggota penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bekasi.
- (5) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bekasi, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;

- b. Data Induk;
 - c. Metadata;
 - d. Data Prioritas; dan
 - e. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (7) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola oleh Walidata.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan akses Data kepada Pengguna Data melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bekasi.
- (2) Dalam hal perlu adanya pembatasan akses Data, Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bekasi.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bekasi.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.
- (5) Bupati menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bekasi dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata dibantu oleh Walidata Pendukung Teknis atau Data Custodian untuk Pengguna Data pada Perangkat Daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi dan Instansi Pusat; dan
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi dan Instansi Pusat.

Pasal 31

- (1) Pengguna Data mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bekasi tidak dipungut biaya.
- (2) Akses Data bagi Pengguna Data selain Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PARTISIPASI PIHAK LAIN

Pasal 32

Pihak lain yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bekasi meliputi:

- a. partisipasi lembaga negara;
- b. partisipasi badan hukum publik;
- c. partisipasi masyarakat; dan
- d. partisipasi pelaku usaha.

Pasal 33

- (1) Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bekasi, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat bekerjasama dengan lembaga negara dan badan hukum publik, yang meliputi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan lembaga negara dan badan hukum publik lainnya yang wilayah kerjanya berada di Kabupaten Bekasi.
- (2) Kerjasama dengan lembaga negara dan badan hukum publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat dari kalangan manapun yang tidak terkecuali dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan pengumpulan Data Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bekasi.
Pelaku usaha yang meliputi swasta, badan usaha milik negara, wiraswasta, dan lainnya dapat berpartisipasi dalam

pengawasan dan pengumpulan Data Satu Data Indonesia
Tingkat Kabupaten Bekasi.

Bagian Ketiga

Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah mendorong terbentuknya kelembagaan yang mendukung terselenggaranya kegiatan statistik sektoral dan tata kelola data Pemerintah daerah sesuai azas, prinsip dan tahapan penyelenggaraan.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data dilakukan melalui pendidikan formal dan non formal.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengelola data di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 35

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan/atau sumber pembiayaan lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 36

- (1) Koordinator, Pembina Data, dan Walidata dapat melakukan pembinaan terhadap Walidata Pendukung, Produsen Data dan Pengguna Data secara berkala.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pembinaan teknis maupun non teknis.

Pasal 37

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bekasi, Koordinator Data dapat melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bekasi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bekasi yang dilakukan secara berkala.
- (3) Evaluasi pelaksanaan Satu Data Kabupaten Bekasi dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran oleh Pemerintah Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Satu Data Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Nomor 47) dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Peraturan Bupati Bekasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 7 Juli 2022

Pj. BUPATI BEKASI

t.t.d

DANIRAMDAN

Diundangkan di : Cikarang Pusat
Pada tanggal :

SEKRETARI DAERAH KABUPATEN BEKASI

DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 204